

**KONSEKUENSI TERHADAP PT PEGADAIAN SYARIAH YANG  
MENJALANKAN TRANSAKSI GADAI EMAS DITINJAU MENURUT  
FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002  
TENTANG *Rahn*  
(Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**YAYANG PRATIKA**

NIM. 160102080

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVEERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**KONSEKUENSI TERHADAP PT PEGADAIAN SYARI'AH YANG  
MENJALANKAN TRANSAKSI GADAI EMAS DITINJAU MENURUT  
FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002  
TENTANG *Rahn*  
(Studi kasus PT Pegadaian Syari'ah Cabang Tapaktuan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**YAYANG PRATIKA**

NIM. 160102080

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA  
NIP.198204062006041003



Azka Amalia Jihad, M.El  
NIP.199102172018032001


**KONSEKUENSI TERHADAP PT PEGADAIAN SYARI'AH YANG  
MENJALANKAN TRANSAKSI GADAI EMAS DITINJAU MENURUT  
FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002  
TENTANG *Rahn*  
(Studi kasus PT Pegadaian Syari'ah Cabang Tapaktuan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Januari 2021 M  
18 Jumadil Akhir 1442  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



**Faisal Fauzan, S.E., M.Si**  
NIDN. 113067802

Penguji I,



**Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L**  
NIP. 1966070319931003

Penguji II,



**Riza Afran Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yayang Pratika  
NIM : 160102080  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Yayang Pratika

## ABSTRAK

Nama : Yayang Pratika  
NIM : 160102080  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Konsekuensi Terhadap PT Pegadaian Syariah Yang Menjalankan Transaksi Gadai Emas Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan)  
Tanggal Sidang : 30 Januari 2021 M/1442-1443 H  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc, MA  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.EI  
Kata Kunci : Konsekuensi, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN, Gadai Emas

Didalam transaksi gadai emas syariah (*rahn*) dilakukan oleh sipemilik barang (*rahin*) dan sipenerima barang (*murtahin*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan si pemilik barang dengan cara menggadaikan barang miliknya (*marhun*) sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku. Permasalahan yang ada didalam skripsi ini adalah bagaimana praktik yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan serta penulis meneliti kesesuaian dan konsekuensi yang didapatkan oleh pihak Pegadaian Syariah ditinjau menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode kualitatif, langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah 0.45%, 0.71% dan 0.62% kemudian persentase *ujrah* tersebut dikalikan dengan besar pinjaman nasabah dan hasilnya itulah yang menjadi biaya pemeliharaan *marhun* yang ditanggung nasabah. Praktik yang dilakukan Pegadaian Syariah tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada point ke 4 (empat) "*Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman*". Namun pada praktik yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan juga menggunakan banyak Fatwa-fatwa yang mendukung jalannya system pada produknya dan juga pihak Pegadaian Syariah menciptakan produk yang dinamakan diskon *ujrah* demi meringankan para nasabah dalam membayar biaya pemeliharaan *marhun* yang digadaikannya. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa PT Pegadaian Syariah tidak mendapatkan konsekuensi apapun sebab mereka didukung oleh banyak Fatwa demi menjalankan system yang ada pada produknya serta menciptakan diskon *ujrah* demi meringankan pembiayaan yang dilakukan nasabah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini yang berjudul “**Konsekuensi Terhadap PT Pegadaian Syariah Yang Menjalankan Transaksi Gadai Emas Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan)**” dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelsaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam materi maupun didalam teknik penyusunan skripsi itu disebabkan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat berharap banyak adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang penulis kenal. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.


2. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang tiada batas, sedalam-dalamnya dan tiada hentinya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ayahanda yang tersayang Serma Umar. BM dan Ibunda tercinta Suhaika serta Adik yang terkasih M. Agum Maulana Manik, yang telah memberikan semangat tiada hentinya serta dukungan baik berupa material maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Husni Mubarrak, LC. MA sebagai pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, M.EI sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
4. Bapak Arifin Abdullah, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
5. Bapak Saifuddin Sa'dan, M.Ag sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
6. Pimpinan PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Bapak Syarwani dan seluruh pegawai PT Pegadaian Syariah yang telah banyak membantu penulis untuk melakukan penelitian di PT Pegadaian Cabang Tapaktuan
7. Untuk My Support System M. Ridho Mouna, A.Md yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu mensupport penulis untuk tetap terus semangat, memberikan masukan-masukan serta pendapat yang sangat berguna bagi penulis. Untuk teman seperjuangan Seroja,S.H, Adellah Hukmah Wanda Putri, S.E, dan Shasa Widya Karina,

penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk dukungan yang telah teman-teman berikan, dan selalu mendorong penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini walaupun banyak suka dan duka yang telah kita lewati bersama dan semoga kita akan sukses bersama juga, Amin.

Terimakasih yang tiada hentinya penulis ucapkan untuk nama-nama yang penulis cantumkan diatas, semoga bantuan yang diberikan untuk penulis agar dibalas Allah SWT.

Banda Aceh, 20 Januari 2021  
Penulis,

Yayang Pratika



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *faiḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase <i>Marhun Bih</i> .....	52
Tabel 2	Biaya Administrasi <i>Marhun Bih</i> .....	53
Tabel 3	Persentase <i>Ujrah</i> .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian.....	74
Lampiran 2 Surat Pernyataan Telah Wawancara .....	75
Lampiran 3 Foto .....	76
Lampiran 4 List Wawancara.....	77



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Lokasi Penelitian .....	16
3. Metode Pengumpulan Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Instrumen Pengumpulan Data .....	17
6. Populasi dan Sampel .....	18
7. Langkah-langkah Analisi Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA      KONSEP GADAI SYARIAH</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Gadai Syariah .....	21
B. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	24
C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	30
D. Praktik Gadai di Pegadaian Syariah .....	37
<b>BAB TIGA      KONSEKUENSI PT PEGADAIAN SYARIAH YANG MENJALANKAN TRANSAKSI GADAI EMAS MENURUT FATWA DSN MUI NO.25/DSN- MUI/III/2002 TENTANG <i>Rahn</i></b> .....	<b>42</b>
A. Monografi dan Deskripsi PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.....	42
B. Praktik Gadai Emas Yang Dilakukan Oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan .....	46

C. Kesesuaian Praktik gadai Emas Di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas .....	56
D. Konsekuensi PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Dalam Menjalankan Produk Gadai Emas Menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas.....	61
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Produk gadai merupakan salah satu tempat bagi para konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan atas pinjaman yang mereka lakukan. Produk gadai merupakan salah satu cara yang sangat mudah dan efektif bagi para nasabah untuk mendapatkan pinjaman karena produk gadai tersebut tidak memerlukan persyaratan-persyaratan yang sulit, cukup dengan nasabah membawa barang-barang berharga yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan nasabah sudah bias mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif.

Gadai merupakan jaminan yang diberikan oleh sipeminjam kepada pihak yang memberi pinjaman sebagai tanda bukti dan sipemberi pinjaman mempunyai kekuasaan penuh untuk menjual barang yang digadai tersebut apabila si peminjam tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap menjadi milik sipeminjam tetapi dikuasi oleh sipemberi pinjaman. Praktik seperti ini sudah lama dilakukan sejak zaman rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadaipun dilakukan dengan cara sukarela dan memiliki nilai social yang sangat tinggi atas dasar tolong menolong.<sup>1</sup> Seperti yang kita tahu emas adalah barang berharga yang bersifat universal, sudah menjadi kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai yang tinggi dan nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga emas bisa menjadi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 193

<sup>2</sup> [www.Pegadaiansyarlah.co.id](http://www.Pegadaiansyarlah.co.id) diakses pada tanggal 17 Januari 2019

Gadai emas merupakan jalan alternatif untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan tepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban membayar cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Didalam transaksi gadai emas syariah (*rahn*) dilakukan oleh sipemilik barang (*rahin*) dan sipenerima barang (*murtahin*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan si pemilik barang dengan cara menggadaikan barang miliknya (*marhun*) sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku. Pembiayaan gadai emas (*rahn*) memiliki prosuder atau syarat-syarat tertentu yang dilakukan hingga barang gadai tersebut kembali kepada pemiliknya. Yang terpenting didalam gadai syariah adalah dapat memberikan kemashlahatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan dapat menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar*, maupun *gharar*, yang akan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan kedzhaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>4</sup>

Menurut konsep gadai (*rahn*), barang yang berharga atau yang digadaikan digunakan untuk menjamin utang sebagai sumber pelunasan apabila si penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya pada waktu yang telah disepakati di awal transaksi. Jika si penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang yang digadaikan tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan sebagai sumber pelunasan hutang. Barang jaminan itu dapat dijual apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Sekarang ini, selain terdapat pegadaian konvensional telah beroperasi pula pegadaian syariah. Perkembangan ataupun tujuan beroperasinya pegadaian syariah ini adalah untuk menghindari rate atau riba. Keberadaan pegadaian syariah ini awal mulanya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Disamping itu juga, dilandasi

---

<sup>3</sup> Andri soematra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 421

<sup>4</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan system Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press,2005), hlm. 5

<sup>5</sup> Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.364

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya pegadaian syariah yang dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang yang bernilai ekonomis dan nasabah juga memperoleh dana dalam waktu yang relative cepat. Pada tanggal 16 juli 2008 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industry perbankan syariah nasional.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari bank yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah juga tetap mendapatkan keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari biaya pemeliharaan barang jaminan, biaya itu dihitung dari seberapa besar nilai barang yang menjadi jaminan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dijadikan tiang awal kebangkitan pegadaian. PP Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan pencegahan praktik riba namun misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP Nomor 103 Tahun 2000 yang menjadi landasan kegiatan Pegadaian Syariah sampai sekarang.<sup>7</sup> Adapun yang kita ketahui sitilah riba adalah pengambilan biaya tambahan dari harta pokok atau moda secara bathil baik dalam transaksi jual beli maupun dalam transaksi pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muammalah.<sup>8</sup>

Pegadaian syariah merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melaksanakan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas utama pegadaian syariah adalah memudahkan kebutuhan dana terhadap masyarakat dengan pemberian dana pinjaman berdasarkan hukum dan prinsip gadai. Pegadaian syariah hadir di

---

<sup>6</sup> Ibid, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.65.

<sup>7</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 11

<sup>8</sup> Isnaini Harahap, Marliyah, dkk, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenada media group, 2015), hlm. 189

Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota yang mulai beroperasi sejak tahun 2003. Adapun pegadaian syariah berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dipahami bahwa DSN berwenang dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktifitasnya. Namun apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga keuangan syariah? Apabila kita melihat praktik kegiatan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini, maka fatwa lembaga keuangan syariah DSN-MUI mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Artinya, dalam menjalankan aktifitasnya lembaga keuangan syariah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Apabila lembaga keuangan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. DSN-MUI juga bisa mengusulkan kepada instansi terkait. Dalam hal ini OJK akan mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini mengikat dan harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah.

Dewan Syari'ah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dan untuk itu, dapat diterapkan dalam jasa pelayanan lembaga keuangan syariah sebagaimana difatwakannya dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa bisa menarik biaya pemeliharaan namun tidak boleh berdasar kepada besarnya jumlah pinjaman. Tidak banyak lembaga keuangan syariah yang mengindahkan peraturan tersebut, faktanya dilapangan membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah yang ada, telah

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400

memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang atau dari besar jumlah pinjaman nasabah. Jika lembaga keuangan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga *Safe Deposit Box* (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang di bebaskan kepada nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan saja, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas.

Adapun salah satu Lembaga Keuangan syariah yang peneliti teliti adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Pada produk gadai yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan mempunyai ketentuan yaitu, jika nilai taksiran emas adalah Rp 3.000.000 per mayamnya lalu jumlah dana yang dapat dipinjam adalah harga emas dikali dengan 92% (ditentukan oleh pegadaian) maka Rp 2.760.000 yang dapat dipinjam oleh nasabah. Kemudian untuk perkalian biaya titip gadai emas dipegadaian syariah menggunakan kalkulasi nilai taksiran dikali dengan tarif *ujrah*. Berarti Rp 2.760.000 x 0,71% (merupakan patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh pegadaian syariah) hasilnya adalah Rp 19.600 per 10 harinya. Disini dapat dilihat bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan menentukan harga *ujrah* nya dipatokkan dengan berapa besar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, sedangkan yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas disebut kan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika PT Pegadaian Syariah cabang Tapaktuan bersedia menerapkan fatwa tersebut tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang di gadaikan bank akan menentukan berdasarkan harga *Safe Deposit Box* (SDB). Akan tetapi,

fakta menunjukkan bahwa biaya penyimpanan yang dibebankan kepada nasabah tidak sesuai dengan biaya rill yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas. Disini bisa kita lihat bahwa ketentuan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Tapaktuan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan maka setiap organisasi pasti dihadapkan dengan hambatan-hambatan atau kendala yang pasti bakalan terjadi, baik kendala secara teknis maupun operasional. Kendala atau hambatan yang terjadi itu merupakan suatu konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Semua kendala yang dapat merugikan suatu perusahaan bisa kita sebut sebagai risiko, maka dari itu sebelum kita melakukan bisnis atau pendirian perusahaan maka kita harus mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu kajian mendalam tentang bagaimana konsekuensi yang akan didapatkan oleh PT Pegadaian Syariah Tapaktuan yang melawan arus terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI, dan apakah produk gadai emas ini sudah benar-benar dijalankan sesuai dengan syariat islam? untuk menjawab pertanyaan ini, penulis memformat untuk melakukan penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan topik “*Konsekuensi Terhadap PT Pegadaian Syariah Yang Menjalankan Produk Gadai Emas ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi kasus PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 3

1. Bagaimana praktik gadai emas yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
2. Bagaimana kesesuaian praktik gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* ?
3. Bagaimana konsekuensi yang didapatkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam menjalankan produk gadai emas menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang ada diatas, maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.
3. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yang didapatkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam menjalankan produk gadai emas menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi: mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian an bahan kepustakaan yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian mengenai transaksi penggadaian emas di lembaga keuangan syariah ini sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya dan merupakan kajian yang menarik dan pembahasan ini dapat ditemukan dalam beberapa literature baik dalam buku-buku atau kajian ulama kontemper.

Ada beberapa skripsi yang berkaita dengan judul yang sedang peneliti lakukan di antaranya: “*Akad Rahn Dalam Kepemilikan emas Berdasarkan*

*Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton*”, yang disusun oleh Ibnu Alwan pada tahun 2018.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Syariah Mandiri terdapat produk akad *rahn* dalam kepemilikan emas yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-hadist. Syarat dan prosedur gadai emas itu sesuai dengan dasar hukum islam yaitu dengan Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai). Akad *rahn* terdapat hak dan kewajiban para pihak *murtahin* dan *rahin*. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *Marhun*. Selama ditahan oleh pihak *Murtahin*, pihak *Rahin* mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *Marhun*, dan dapat menjual *Marhun* apabila pihak *Rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi, pihak Bank Syariah akan melakukan peringatan atau somasi lalu Musyawarah, akan tetapi bila tidak melunasinya pihak *Murtahin* menghilangkan *Marhun* tersebut maka pihak *Murtahin* akan menggantinya sesuai dengan harga emas yang telah disepakati.

Kemudian skripsi yang berjudul, “*Analisis Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (gadai emas) di PT.Pegadaian Persero Cabang Syariah simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*”, yang disusun oleh Dira Elfa Fitrianah pada tahun 2018.<sup>12</sup> Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang yang dijaminkan yang dibawa nasabah ke PT. Pegadaian Syariah, setelah melakukan akad ijarah maka nasabah dikenakan biaya atas sewa tempat biaya yang dikenakan biasa dikenal dengan tarif *ujroh*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya *Ujroh* yang ditetapkan PT. Pegadaian syariah di Pasar Perumnas sudah sesuai dengan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002,

---

<sup>11</sup>Ibnu Alwan, “*Akad Rahn Dalam Kepemilikan emas Berdasarkan Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton*”, skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018)

<sup>12</sup>Dira Elfa Fitrianah, “*Analisi Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (gadai emas) di PT. Pegadaian Persero cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*”, skripsi, (Palembang: Progam Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, 2018).

perhitungan Ijarah tidak didasarkan perhitungan pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri, dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya, bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

Kemudian skripsi yang berjudul, *Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju*, yang disusun oleh Akbar pada tahun 2019.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Mamuju menggunakan akad Qardh dalam rangka Rahn. Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah. Sedangkan Rahn yang digunakan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju ialah *Rahn* Hasan, skema *Rahn* Hasan ini tidak menabrak larangan dalam multiakad. Munculnya biaya admin akad, ini juga merupakan biaya riil dalam pembiayaan. Biaya pemeliharaan menggunakan akad Ijarah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi biaya investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Bank dan Pegadaian mengenakan biaya sewa (ijarah) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun skripsi yang berjudul, “*Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru Dan Gadai Emas Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*”, yang disusun oleh Dita Wulanti pada

---

<sup>13</sup>Akbar, “*Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju*, skripsi, (Parepare, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN parepare, 2019).

tahun 2019.<sup>14</sup> Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang membedakan perjanjian antar Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah yaitu pada proses penyelesaian wanprestasinya. Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru sebelum jatuh tempo, pihak pegadaian menegur nasabah dengan cara menelepon, SMS, dan menyurati nasabah. Langkah selanjutnya diberi surat pemberitahuan lelang terhadap kreditnya yang sudah jatuh tempo, sedangkan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, proses penyelesaian wanprestasinya diupayakan dengan memperpanjang masa jatuh tempo dan dialihkan keproduk yang lainnya. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak pegadaian adalah dengan melelang barang jaminan berupa emas. Jika dilihat dari segi prinsip, gadai konvensional menggunakan prinsip berdasarkan pada hukum perdata yang memakai satu perjanjian yaitu perjanjian kredit, sedangkan gadai syariah menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam yang memakai dua akad yaitu akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul, “*Perspektif Fiqh Muammalah Terhadap Gadai Emas Tanpa sertifikat Kepemilikan*”, yang disusun oleh Vita Aryani pada tahun 2017.<sup>15</sup> Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biaya pun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi pemodal. Dalam masalah pinjaman dan utang piutang hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar

---

<sup>14</sup>Dita Wulanti, “*Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru Dan Gadai Emas Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*”, skripsi, (Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

<sup>15</sup> Vita Aryani, “*Perspektif Fiqh Muammalah Terhadap Gadai Emas Tanpa sertifikat Kepemilikan*”, skripsi, (Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, 2017).

janan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dengan tujuan mengetahui konsep dan proses dalam prosedur pembiayaan gadai emas yang ada pada pegadaian tersebut juga bertujuan untuk meninjau konsep yang ada pada pegadaian tersebut dengan konsep syariah, pembiayaan merupakan istilah yang sering digunakan oleh pegadaian syariah dalam penyaluran. Pembiayaan itu diantaranya adalah gadai emas yang mana pihak pegadaian menawarkan jasa kepada nasabah, penelitian ini menjelaskan proses yang ada pada pegadaian tersebut menggunakan konsep syariah, bahwa pihak pegadaian tidak terlalu memperhatikan kriteria dalam menggadaikan emas, tetapi hanya melihat suatu objek yang dibawa oleh nasabah.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Kartika Chandra Priliana pada tahun 2015 yang berjudul, ”*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*”.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atau transaksi gadai syariah (*rahn*). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah

---

<sup>16</sup>Kartika Chandra Priliana, “*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*”, skripsi, (Jember:, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2015).

sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan MULIA.

Dan selanjutnya skripsi yang berjudul, “ *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah Dan Perum Pegadaian Syariah*”, yang disusun oleh Azis Ariyanto pada tahun 2011.<sup>17</sup> Ar-rah ini ternyata mampu menarik masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan proses yang cepat, praktis dan mententramkan, baik menggadaikan dipegadaian syariah banyak manfaat yang diterima oleh nasabah yang bersangkutan. Namun kenyataannya masih sedikit sekali pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank ini. Sehingga minimnya jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini pada pegadaian syariah hanya memberikan kepercayaan pinjaman dana kepada nasabahnya hanya sebesar 90%-95% dari taksiran, sedangkan pada apegadaian konvensional taksirannya bermacam-macam sesuai dengan golongan nasabah. Perbedaan yang paling menonjol antara pegadaian syariah dan konvensional adalah dari perhitungannya, sehingga kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk memilih dan menggunakan produk gadai syariah.

Dan yang terakhir ada skripsi yang berjudul, “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*”, yang disusun oleh Andri Yuliani Purwaningrum pada tahun 2017.<sup>18</sup> Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto merupakan produk pembiayaan dimana emas sebagai barang jaminan. Adanya gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto ini bertujuan untuk membantu nasabah mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, hanya dengan

---

<sup>17</sup>Azis Ariyanto, “*Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah Dan Perum Pegadaian Syariah*”, skripsi, (Jakarta: Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

<sup>18</sup>Andri Yulini Purwaningrum, “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Cabang Purwokerto*”, skripsi, (Purwokerto: Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwakerto, 2017).

memiliki Kartu Identitas Diri dan jaminan berupa ems perhiasan atau lantakan, dengan kadar 16-24 karat, nasabah bisa mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Pembiayaan tersebut memiliki karakteristik yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Biaya adm dan asuransi barang jaminan dapat dibayar saat pencairan, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dibayar pada saat pelunasan. Dan jika s.d 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan operasional variable dan mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan berbagai istilah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

### **1. Konsekuensi**

Konsekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil. Dampak ini bisa bersifat positif atau negatif terhadap orang, benda, situasi, system dan sebagainya. Pendek kata konsekuensi adalah hal-hal yang akan muncul apabila kita melakukan sebuah pilihan keputusan tertentu. Jadi dalam menjalankan aktifitasnya suatu lembaga wajib mengikuti aturan yang dikeluarkan atau yang sudah ditetapkan oleh suatu pihak. Apabila lembaga tersebut tidak mengikuti atau menyimpang dari aturan tersebut maka pihak-pihak tertentu bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut.

### **2. Transaksi**

Transaksi menurut istilah adalah adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara perdagangan.<sup>19</sup>Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli,

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 1543.

transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suatu ketetapan hukum yang berlaku. Dalam pradigma sistem perekonomian Islam, transaksi harus dilandasi oleh syariat Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah. Transaksi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu halal dan haram.

### 3. Gadai Emas

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan dan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>20</sup> Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Menurut W.J.S Poerwadarminta, emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasanya dibuat untuk perhiasan (cincin, gelang dan sebagainya).<sup>21</sup> Emas yang demikian banyaknya diperuntukkan bagi manusia, tapi bersamaan dengan itu ada kelompok manusia yang diharamkan memakainya yaitu kaum pria. Padahal priaupun banyak yang menyukai memakai emas, karena emas mengandung keindahan dan lambing kemewahan.

---

<sup>20</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 262.

<sup>21</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.

#### 4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>22</sup> Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah suatu lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>23</sup>

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang azim disebut dengan prinsip syariah.<sup>24</sup>

#### 5. Akad *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Perss, 2011), hlm. 107.

<sup>23</sup>Andri Soemirta, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27-28.

<sup>24</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lemabaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: {ustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

<sup>25</sup>Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 292.

## F. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang transaksi pegadaian emas pada lembaga keuangan syariah dalam perspektif akad rahn.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah di salah satu PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik dalam primer maupun data sekunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

---

<sup>26</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

*Library research* yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literature-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet yang berkaitan dengan objek kajian.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulis lakukan secara langsung dengan mendatangi salah satu PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>27</sup> Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan serta nasabah yang melakukan penggadaian emas di Bank tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang transaksi penggadaian emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, data tentang konsep akad pada produk gadai emas dan keadaan maupun jumlah karyawan dan sebagainya.

---

<sup>27</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

5. Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat bentuk lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
  - a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
  - b. Alat rekam, baik itu *tape recorder* ataupun *handphone* yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
  - c. Lainnya yang berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesis awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.
6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil dari populasi yang dipilih.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan kurang lebih berjumlah 10 orang pegawai. Dan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 dari pegawai dan 2 dari nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.<sup>29</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai beberapa pegawai dan nasabah yang melakukan gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan,

## 7. Langkah-langkah Analisis Data

---

<sup>28</sup>Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

<sup>29</sup>Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 113.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode mengerjakan data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi satu dan dapat menemukan data yang penting untuk menyajikan suatu data secara sistematis, penyusunan akurat dan factual. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk skripsi yaitu data-data yang terkait dengan transaksi penggadaian emas pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.
- b. Mengolah data mengenai transaksi penggadaian emas pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.
- c. Mengevaluasi transaksi penggadaian emas pada produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan analisis kualitatif yaitu membandingkan transaksi penggadaian emas dan sistem cicilan emas dengan penerapan sistem yang ada pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi menjadi empat bab yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Dan keseluruhan tulisan ini ada empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi konsep gadai emas konsep akad *rahn* pada Bank Aceh Syariah, dasar hukum gadai emas di Bank Aceh Syariah, rukun dan syarat gadai emas menurut hukum islam, praktek gadai syariah di perbankan syariah.

Bab tiga membahas tentang monografi dan deskripsi PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, bagaimana praktik gadai emas yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, bagaimana kesesuaian praktik gadai

emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, dan bagaimana konsekuensi yang didapatkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam menjalankan produk gadai emas menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Bab empat merupakan bab yang terakhir dari kajian skripsi ini yang akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.



## BAB DUA KONSEP GADAI SYARIAH

### A. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Secara etimologi, kata *ar-rahn* bearti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.<sup>30</sup>

Sedangkan secara terminologi, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipenimjan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memilik nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>31</sup> Jadi, *ar-rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas hutang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibanya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>32</sup> Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Adapun pengertian gadai syariah menurut keempat Mazhab: Pertama, Mazhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi pembeli gadai (*rahn*) memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak halal

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Daya Media Pratama, 2000), Cet I, hlm. 251

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, hlm. 128

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 252

mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.<sup>33</sup>

Kedua, Mazhab Maliki, mengatakan pemberi gadai (*rahin*) tidak memiliki langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari openerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat barang gadai, karena akan menyebabkan pinjamin yang menarik manfaat.<sup>34</sup>

Ketiga, Mazhab Syafi'i, mengatakan pemebri gadai (*rahin*) berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan dalam akad.

Keempat, Mazhab Hambali, mengatakan pemberi gadai (*rahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa siizin penerima gadai (*murtahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*), boleh memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.<sup>35</sup>

Menurut Sayid Sabiq, *rahñ* adalah barang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang menghutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berhutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abdurrohman Al-Jazziri, *Al-fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 2003), Juz II, hlm. 300

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hlm.255

<sup>35</sup> Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), Juz II, hlm. 298-302

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid III), hlm. 182

Menurut pasal 20 ayat 14 (*rahn*) gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Selain pengertian gadai tersebut penulis mengemukakan definisi gadai (*rahn*) menurut ulama mazhab, sebagai berikut :<sup>37</sup>

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata.

Sedangkan pengertian gadai yang terdapat didalam KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atau suatu barang berhutang, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada sumber piutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>38</sup>

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antr nasabah dengan lembaga pegadaian. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-rahn* dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* ( ائْتِبُوتُ وَالِدَوَام ), yang berarti “tetap” dan “kekal”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet I, hlm. 2

<sup>38</sup> Pasal 1150 KUHPerdata

Dari beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan tentang gadai sebagai berikut :

1. Barang gadai harus sesuatu yang bernilai harta atau barang yang dapat dijual belikan.
2. Barang gadai berfungsi sebagai barang jaminan atas hutang.
3. Barang gadai akan dikembalikan bila hutang sudah lunas dibayarkan.
4. Barang gadai akan dijual, bila si *rahin* tidak sanggup membayar hutangnya kepada *murtahin*.
5. Barang gadai bisa dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak.
6. Prinsip dasar dari *rahn* yakni tolong-menolong.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma Ulama, dan Fatwa DSN MUI.

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 283).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبًا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika tidak ada seorang penulis (orang yang mencatat utang piutang) atau tidak mendapatkan pena, tinta ataupun kertas maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh sipemberi pinjaman.

Maka dari itu ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Dan hendaklah si pengutang menunaikan amanah dalam akad gadai yang telah diperjanjikan pada awal akad. Maka dari itu bahwasanya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan pengecualian tidak adanya unsur riba yang terkandung didalam akad gadai tersebut.

Dalam ayat diatas walaupun ada pernyataan “*dalam perjalanan*” namun tetap menunjukkan keumumannya, baik dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim, karena kata “*dalam perjalanan*” dalam ayat diatas hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan system ini.

## 2. Hadis

Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad gadai (*rahn*) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadist yang menjelaskan tentang akad gadai sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُدِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيثِ (رواه البخاري)

Artinya: “*Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.*”(HR. Bukhari)<sup>39</sup>

Hadis diatas secara jelas menggambarkan fakta sejarah, bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas, hadist diatas juga menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan seorang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.

---

<sup>39</sup> Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, no. 970), cet II, hlm. 372

Dan fungsi dari barang jaminan tersebut adalah untuk melunasi (utang tersebut) bila sipeminjam tidak mampu melunasi utangnya.

Hadis Nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasa'i Nabi SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَوْنًا،  
وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَوْنًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: *“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”*<sup>40</sup>

Maksud dari hadis diatas sudah jelas bahwa binatang ternak yang digadaikan bisa diperah susunya atau dimanfaatkan kegunaannya jika kita mengeluarkan hak (biaya) pemeliharaan atau perawatan untuk binatang ternak yang digadaikan.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ أَلْمَحُفُوظٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرسَال

Artinya: *“Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”* (HR. Al-Hakim, al- Daraquthni dan Ibnu Majah).

Maksud dari hadis diatas sudah jelas bahwasanya sipenggadai masih memiliki hak atas barang yang digadaikannya sampai batas waktu yang telah ditentukan di awal akad. Dan sipenggadai mendapatkan manfaat dari barang yang ia gadaikan berupa sesuatu yang diinginkannya dan ia juga harus menanggung resiko atas barang yang digadaikannya jika terjadi wanprestasi.

---

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al- atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No. 879), hlm. 149

### 3. Ijma'

Adapun dalil dari ijma' adalah kesepakatan (*ijma'*) para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang ini.<sup>41</sup> Selain ijma' para ulama telah menyusun kaidah-kaidah fiqiyah berkenaan dengan masalah-masalah fiqh, diantara kaidah fiqiyah yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا يدل الدليل على تحريمها

Artinya: “Asal dari bentuk muamalat adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

الأصل في المعاملات الإباحة إلا يدل الدليل على تحريمها

Artinya: “Asal dari bentuk sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil atas keharamannya.”<sup>42</sup>

Para Ulama di Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/III2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.<sup>43</sup>

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang dibolehkan dalam Islam, adapun hukumnya adalah *Jaiiz* (boleh) dan bukanlah sesuatu yang wajib. Mengenai waktu dan tempatnya maka para ulama sepakat akad gadai dapat dilaksanakan ketika waktu *Safar* (perjalanan) dalam keadaan tidak mendapti adanya seseorang penulis dan juga jumbuh ulama berpendapat bolehnya dilaksanakan dalam keadaan menetap (*mukim*), karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 4207

<sup>42</sup> Abdul Mujbid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Kalam Mulai: Jakarta, tahun 2002), hlm. 25

<sup>43</sup> Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, (DSN dan BI, tahun 2003), hlm. 155

Madinah, adapun Imam Mujahid dan Adh-Dhahak yang berpendapat bahwa gadai hanya terjadi ketika safar saja telah terbantahkan dengan perbuatan (*Fi'l*) Nabi.<sup>44</sup>

Adapun hukum dari akad gadai sendiri seperti pendapat Rahmat Syafe'I yang menukil pendapat dari Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa hukum gadai tidaklah wajib karena hukum hutang sendiri tidaklah wajib.<sup>45</sup> Asal dari akad gadai adalah akad *tabaru'* (derma), yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda, sehingga akad ini sebagai alternative bagi seseorang yang ingin berhutang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan.

Jumhur Ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh, baik ketika ditengah perjalanan maupun ketika menetap. Berbeda dengan pendapat Ulama Zhahiriyah, karena sunnah menjelaskan tentang pensyariatan *rahn* secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun ketika menetap, penyebutan *As-Safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surah *al-Baqarah* diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu biasanya ditengah perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juga tidak termasuk syarat *rahn* karena hukum *rahn* di dalam *as-sunnah* dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu ayat diatas hanya menunjukkan manusia kepada bentuk *watsiiqah* yang mudah bagi mereka ketika dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan uang atau trasaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.<sup>46</sup>

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

---

<sup>44</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Darul Fath, Kairo: Mesir, 2000), hlm. 131

<sup>45</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, tahun 2004), hlm. 162

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 182

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/2002. Tentang *rahn* dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menggadaikan) dilunasi.
- b. *Marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (si penggadaikan). Pada prinsipnya *marhun* (barang) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai) kecuali seizing *rahin* (si penggadaikan), dengan tidak mengurangi nilai *marhun* (barang) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* (si penggadaikan), namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* (penerima gadai), sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* (si penggadaikan).
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun* (barang):
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *rahin* (si penggadaikan) untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *rahin* (si penggadaikan) tetap tidak melunasi hutangnya maka *marhun* (barang) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I, (Jakarta: UIN Press, 2005), hlm. 155

- 3) Hasil penjualan *marhun* (barang) digunakan untuk melunas utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang yang belum dibayar serta penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* (si penggadai) dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (si penggadai).
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahin*
  - b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh si penggadai (*rahin*).
  - c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
  - d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
  - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang pembiayaan *Ijarah*.
  - f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
  - g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, tentang Ganti Rugi.

### **C. Rukun dan Syarat**

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun dan syarat antara lain:

#### **1. Rukun Gadai Syariah**

Rukun gadai ada 5 diantaranya yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang dan pernyataan gadai.

a. *Rahin* (orang yang menggadaikan)

Dalam konteks perbankan syariah *rahin* itu adalah seorang nasabah. Dimana jika seorang nasabah itu ingin melakukan transaksi gadai dia harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Misalnya dia adalah seorang yang sudah baligh, berakal sehat dan dia harus mempunyai barang yang ingin digadaikannya. Adapun hak dan kewajiban dari *rahin* tersebut:

Hak pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang yang ia gadaikan setelah ia melunasi pinjamannya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian atas kerusakan atau hilangnya barang gadai yang disebabkan atas kelalian sipenerima gadai (*murtahin*).
- 3) Penerima gadai berhak menerima sisa hasil atas penjualan dari barang yang ia gadaikan setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai boleh meminta kembali barang yang ia gadaikan apabila sipenerima gadai (*murtahin*) diketahui menyalahgunakan barang tersebut.

Kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan pada transaksi awal, termasuk biaya sewa tempat ataupun biaya lainnya.
- 2) Pemberi gadai wajib menjual barang yang ia gadaikan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sipemberi gadai tidak mampu melunasi pinjaman yang diterimanya.

b. *Murtahin* (si penerima gadai)

*Murtahin* dalam konteks perbankan syariah adalah lembaga perbankan syariah itu sendiri, yang dipercayai oleh *rahin* untuk mendapatkan modal atau pinjaman dengan jaminan barang yang mempunyai nilai (berharga).<sup>48</sup>

Hak penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak menjual barang gadai (*marhun*) jika si pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo. Hasilnya dari penjualan barang gadai tersebut dapat melunasi pinjaman *marhun* *bih*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya atau biaya sewa tempat (*ujroh*) agar dapat menjaga keselamatan barang gadai (*rahin*) dari hal-hal yang tidak di inginkan.
- 3) Selama pinjaman yang dilakukan si penggadai (*rahin*) belum di lunasi, sipenerima gadai (*murtahin*) berhak menahan barang gadai (*marhun*).

Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Si penerima gadai (*murtahin*) wajib mengembalikan hasil atas penjualan dari barang gadai (*marhun*) kepada si penggadai (*rahin*).
  - 2) Si penerima gadai harus bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau penurunan nilai/harga *marhun* (barang yang digadaikan) yang disebabkan karena kelaian yang disebabkan oleh sipenerims gadai (*murtahin*)
  - 3) Si penerima gadai harus memberitahukan informasi kepada si penggadai (*rahin*) sebelum diadakan pelelangan pada barang gadai (*marhun*)
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan)

*Marhun* merupakan suatu barang yang mempunyai nilai (berharga) yang dijadikan sebagai jaminan oleh si penggadai (*rahin*) dalam mendapatkan pinjaman (utang).

Syarat *Marhun* (barang yang digadaikan) antara lain:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21

- 1) *Marhun* itu harus wujud dan diserahkan ketika terjadi hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S al-Baqarah ayat 283 yang artinya “*dan bila kamu sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan/gadaian yang dipegang*”
- 2) *Marhun* diserahkan kepada si penerima gadai (*murtahin*) atau oleh wakilnya, dengan dalil yang sama dengan penggalan ayat diatas “*barang dagangan yang dipegang*” yakni dipegang oleh pemberi hutang atau wakilnya. Bila benda tersebut merupakan bedna tetap (bukan bedna bergerak), maka penyerahannya adalah dengan menyerahkan bukti kepemilikannya seperti sertifikat dll. Dan apabila barang gadai (*marhun*) merupakan benda bergerak seperti emas maka emas tersebut dapat ditinggalkan pada si penerima gadai (*murtahin*) yang bertanggung jawab misalnya seperti perbankan syariah.
- 3) *Marhun* harus mempunyai nilai (berharga) agar bisa dijual kembali sebagai konsekuensi bila hutang tidak dilunasi oleh sipenggadai (*rahin*) hingga waktu yang telah di akadkan. Syarat *marhun* yang bisa dijual kembali: Yang pertama, *marhun* merupakan milik *rahin* itu sendiri “*walaa tabi’ maa laisa ‘indaq*” atau “*dan janganlah kamu menjual barang yang bukan milik kalian*”. Yang kedua, *marhun* harus benda yang suci atau benda yang memiliki nilai (berharga), bukan merupakan barang yang haram dan seterusnya.

d. *Marhun Bih* (utang)

*Marhun bih* (utang) merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh si penerima gadai (*murtahin*) kepada si penggadai (*rahin*) atas dasar besarnya tafsiran barang gadai (*marhun*). Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang tetap, dengan kata lain utang tersebut

---

<sup>49</sup> Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm 164.

ukan merupakan utang yang bertambah atau utang yang berbunga, sebab seandainya jika utang itu merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengadnung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini betentangan dengan ketentuan syariat Islam.

- 1) *Marhun bih* (utang) adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi utang.
- 2) *Marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* (utang) tidak dibayarkan, maka *rahn* tidak sah. Sebab menyalahi maksud dan tujuan disyariatkan akad *rahn*.

e. *Sighat* (pernyataan gadai)

*Sighat* merupakan kesepakatan antara *rahin* dengan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.<sup>50</sup> Dalam konteks perbankan syariah *sighat* (pernyataan gadai) merupakan akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Diantara yang menjadi syarat *sighat*:

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dan masa depan
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan varang dan pemberian utang seperti halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

Adapun Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rkun *ar- rahn* itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikat akad *ar- rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi

---

<sup>50</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), hlm. 391

utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*al-murtahin* dan *ar-rahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*). Menurut Ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.<sup>51</sup>

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*. Menurut Juhur Ulama, rukun gadai itu ada empat, yaitu *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), *ar-rahin* dan *ar-murtahin* (orang yang melakukan akad), *al-marhun* (barang yang digadaikan), dan *al-marhun bih* (utang).<sup>52</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu).

Di samping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikat akad gadai ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang memberi akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut Ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai bukan rukunnya.<sup>53</sup>

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang berakad yaitu antara si penggadai (*rahin*) dan si penerima gadai (*murtahin*) adalah cakap dalam bertindak hukum. Kecapakan dalam hukum menurut Juhur Ulama adalah orang-orang yang sudah baligh dan mempunyai akal sehat. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus baligh, tetapi kedua belah pihak harus mempunyai akal yang sehat saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil juga bisa melakukan akad *ar-rahn* asal mereka mendapat persetujuan dari walinya.

---

<sup>51</sup> Asy Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Fikri, 1978), hlm. 121.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>53</sup> Al-Kasani, *al-Bada' I ash-Shanai'u*, Jilid VI, (Mesir: al-Muniriyyah, t.t), hlm. 125

- 2) Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahṅ* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syarahnya akan batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dilunasi maka jaminan atau *ar-rahṅ* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan akad *ar-rahṅ* maka syaratnya akan batal. Perpanjangan akad *ar-rahṅ* selama satu bulan dalam contoh di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahṅ*, karena syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya akad *ar-rahṅ* yaitu pihak pemberi utang meminta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
- 3) Syarat yang terkait dengan utang (*al-marḥun bih*): merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, terakhir utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marḥun*), menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut: barang jaminan itu boleh dijual jika sipengadai tidak mampu melunasi pinjamannya dan nilai harus sama dengan besar utang yang dipinjam, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>54</sup>

Di samping syarat-syarat di atas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahṅ* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahṅ*-kan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan

---

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 268.

telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus ruma dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar- rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasi secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dlam Q.S al-Baqarah ayat 283 menyatakan barang aminan itu dipegang atau dikuasi secara hukum oleh sipemberi piutang.<sup>55</sup>

#### **D. Praktik Gadai di Pegadaian Syariah**

Di Indonesia ada beberapa praktek gadai, diantaranya adalah yang terjadi di daerah pedesaan, dimana sebagian mereka menggadaikan sawah, lading atau pohon kelapa, dan hasil dari barang gadaian tersebut menjadi hak penuh bagi *murtahin*. Hal itu terjadi karena ketidak pahaman mengenai akad gadai, yang dipahami menjadi milik mutlak bagi *murtahin*. Karena tujuan dari *rahn* adalah sebagai penguat kepercayaan orang yang berhutang kepada pemilik piutang, bukan untuk mencari keuntungan.<sup>56</sup> Mengenai biaya perawatan barang gadaian maka hal ini menjadi kewajiban *rahin* dan *murtahin* berhak unuk meminta biaya perawatan tersebut.

Pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang yang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, nasabah hanya perlu menunjukkan bukti Idenditas diri dan jaminan dari barang gerak tersebut, kemudian uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman nasabah

---

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Daya Media Pratama, 2000), Cet I, hlm. 255.

<sup>56</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), hlm. 298

hanya menunjukkan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian yang lainnya, dari beberapa perbedaan yang sangat urgen adalah system gadai yang dilakukan oleh pegadaian syariah tidak adanya riba yang dikenakan kepada si penggadai (*rahin*) karena riba adalah suatu unsur yang diharamkan di dalam Islam. Di antara landasan yang menjadi rujukan bagi Pegadaian syariah selain sumber-umber hukum Islam juga ada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2000 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang diperbolehkan dalam *rahn* diperbolehkan.

Adapun ketentuannya sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) *Murtahin* (si penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang yang digadaikan sampai si penggadai (*rahin*) melunasi hutangnya.
- 2) *Marhun* (barang yang digadaikan) dan manfaatnya tetap menjadi milik si penggadai (*rahin*). Pada dasarnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (sipenerima barang) jika tanpa seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya adalah kewajiban bagi si *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh si *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah tetap menjadi kewajibannya *rahin*.

---

<sup>57</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*

- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun* (barang yang digadaikan) apabila jatuh tempo *murtahin* wajib memberitahukan kepada *rahin* untuk melunasi utangnya. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual secara paksa/dieksekusi. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan jika ada kekurangan itu menjadi kewajiban *rahin*.
- 6) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sesuai dengan landasan konsep yang ada diatas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas 3 (tiga) akad yaitu:<sup>58</sup>

- 1) *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik sipenggadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Perbankan Syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) *Akad Qardh*, Qardh yang dimaksudkan disini adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah atau sipenggadai dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam kepada Perbankan syariah tersebut pada waktu yang telah ditentukan pada awal transaksi antara nasabah dengan Perbankan Syariah.

---

<sup>58</sup> <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> artikel diakses pada tahun 2017

- 3) *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini di mungkinkan bagi Perbankan Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Perbankan tersebut menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Perbankan mengenakan biaya sewa tempat (*ujrah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang disediakanya bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai pewarna yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian Syariah.

Adapun persyaratan atau ketentuan yang menyertai akad tersebut.<sup>59</sup>

- 1) *Akad*. Akad yang dilakukan disini adalah akad yang tidak mengandung syarat yang bathil, maksudnya seperti *murtahin* mensyaratkan epada si *rahin* bahwa *marhun* (barang jaminan) dimanfaatkan sesuka hati *murtahin* atau tanpa batas.
- 2) *Marhun Bih* (pinjaman). Pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah suatu kewajiban bagi *rahin* untuk melunasinya, bisa

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

juga *rahin* melunasi hutang/pinjaman dengan barang yang digadaikannya.

- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan). *Marhun* yang digadaikan oleh *rahin* memiliki nilai yang seimbang dengan pinjaman, jelas ukurannya dan bentuknya, milik sah penuh dari *rahin*, bisa dijual jika *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak memiliki sangkut paut dengan orang lain.
- 4) *Rahin* dibebankan jasa manajemen atas barang yaitu *rahin* diwajibkan membayar biaya keamanan dan pengawasan, biaya penyimpanan dan biaya administrasi atas barang yang digadaikannya.

Untuk mendapatkan layanan dari Pegadaian Syariah, nasabah hanya cukup menyerahkan harta gerak yang ingin dijadikan sebagai barang jaminannya misal seperti emas serta foto copy tanda pengenalnya. Kemudian pegawai yang bertugas dibagian penaksiran nilai barang akan menentukan berapa pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah tersebut serta menjadi patokan harga sewa tempat untuk penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*. Taksiran barang ditentukan dari nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pegadaian Syariah.

Dalam hal ini nasabah akan diberikan kelonggaran oleh pihak Pegadaian Syariah untuk:

- 1) Melakukan penebusan atau pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu yang telah disepakati pada awal transaksi.
- 2) Nasabah dapat mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu biaya sewa tempat atau biaya administrasinya.
- 3) Atau nasabah hanya membayar jasa simpanannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah belum mampu melunasi pinjamannya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi pinjamannya maka pihak Pegadaian Syariah akan mengeksekusi atau menjual *marhun* tersebut. Tetapi selain dari biaya sewa tempat pemeliharaan dan penjagaan *marhun*, biaya

administrasi dan uang pinjaman nasabah tersebut maka lebih dari hasil penjualan *marhun* itu akan menjadi hak dari nasabah. Jika selama setahun nasabah tidak mengambil uang sisa penjualan *marhun* tersebut maka pihak Perbankan Syariah akan menyerahkan uang tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.



## BAB TIGA

### KONSEKUENSI PT PEGADAIAN SYARIAH YANG MENJALANKAN TRANSAKSI GADAI EMAS MENURUT FATWA DSN MUI NO 25/DSN- MUI/III/2002 TENTANG *Rahn*

#### A. Monografi dan Deskripsi PT Pegadaian Syariah

##### 1. Sejarah singkat PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Pegadaian diawali pada saat pemerintahan penjajahan Belanda, pada saat mendirikan Bank Van Leening. Bank Van Leening yaitu sebuah lembaga keuangan yang memberikan kredit dalam sistem gadai. Bank Ven Leening ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun, ketika inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda ada tahun 1811, Bank Van Leening pun dibubarkan dan kepada masyarakat diberi keleluasan. Dan metode ini disebut dengan *Liecentie Stelsel*.

Namun metode ini banyak menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Pemasalahan ini dimulai sejak banyaknya pemegang lisensi yang menjalankan praktek rentenir atau disebut juga dengan lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat namun juga merugikan pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah yang berkuasa. Sampai akhirnya metode *Liecentie Stelsel* diubah menjadi *Liecentie Pacht Stelsel* yang mana berarti pendirian pegadain diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak dengan nilai yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali metode *Liecentie Patch Stelsel* masih digunakan tapi, banyak menimbulkan dampak yang sama dimana yang memegang hak ternyata banyak yang melakukan penyelewengan. Dan pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda menrapkan metode baru yang mana disebut dengan *Culture Stelset*, yang bermaksud kegiatan pegadaian ditangani sendiri

oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan juga manfaat lebih untuk masyarakat.<sup>60</sup>

Dan pada akhirnya pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblaad* (stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan pada tanggal 01 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Pada masa penjajahan Jepang gedung kantor pusat jawatan Pegadaian dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat tersebut dipindahkan ke Jalan Keramat Raya 132 yang mana sebelumnya terletak di Jalan Keramat Raya 162. Jawatan pegadaian tersebut dipegang oleh Sitji Eigeikyuku yang mana adalah orang Jepang.<sup>61</sup> Kemudian empat Pegadaian di Aceh berubah menjadi Pegadaian Syariah pada tanggal 03 September 2003.

Dalam masa sekarang Pegadaian sudah banyak berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) pada tanggal 01 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PerJan), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 yang diperbarui dengan PP.No.103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan hingga pada tahun 2011 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 maka bentuk dari badan hukum pada Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Perseroan (persero).

## 2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi

---

<sup>60</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276

<sup>61</sup>Pegadaian, Tentang Perusahaan, Diakses pada tanggal 25 Maret 2016 dari situs: <http://bumn.go.id/pegadaian/halaman/41/tentang-perusahaan/.html>

menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing karyawan.

Didalam sebuah perusahaan mutlak dibutuhkan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu perusahaan atau instansi, agar masing-masing bagian dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Hal itu sama dengan PT Pegadaian Syariah memiliki personalia yang mana pada setiap bagian telah memenuhi tugas yang harus dilaksanakan dan menjalankan kegiatan perusahaan agar dapat berjalan dan terorganisir dengan baik.

PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan memiliki personalia yang memberikan kontribusi yang baik juga positif terhadap masyarakat sekitar, serta dapat mengurus segala urusan yang menyangkut tentang administrative karyawan pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Berikut adalah keadaan personalia pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.<sup>62</sup>


- a. Pimpinan Cabang, memiliki tugas untuk mengelola dan memantau segala aktifitas kegiatan di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem Syariah.
- b. Penaksir memiliki 2 orang yang bertugas untuk menaksir barang jaminan agar dapat menentukan nilai dan kualitas barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertujuan untuk dijadikan sebuah patokan dalam menentukan jumlah taksiran atau uang pinjaman yang sesuai dengan nilai atau harga yang sebenarnya.
- c. Kasir, memiliki tugas melayani nasabah yang ingin mengambil dan mneyetor dana secara tunai sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
- d. Bagian gudang, memiliki tugas memeriksa, menyimpan, memelihara dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku agar keamanan dan ketetapan serta keutuhan *marhun*.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Sdr Fauzi, Pengelola Unit PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, (Tapaktuan, 7 Desember 2020)

- e. Analisis Mikro ada 3 orang, tugasnya untuk melakukan analisa terhadap pembiayaan usaha mikro.
- f. Satpam berjumlah 4 orang, yang mana tugasnya untuk menjaga keamanan kantor secara bergiliran dimulai dari sift pagi sampai dengan sift malam.
- g. Office Boy, bertugas untuk membersihkan kantor dan menjaga kenyamanan lingkungan sekitar kantor.

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan sebagai berikut:<sup>63</sup>



Sumber: PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

### 3. Kegiatan Usaha PT.Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Dalam menjalankan visi yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan sebagai solusi bisnis terpadu, terutama dalam hal yang berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia. PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan mempunyai kegiatan usaha seperti penyaluran dana

<sup>63</sup> PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

dalam bentuk pembiayaan. Produk yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa.

Pembiayaan gadai syariah merupakan pemberian dana pinjaman dengan cara menjaminkan barang berharga sebagai bukti atas pinjaman tersebut. Akad yang digunakan pada awal transaksi menggunakan akad *rahn* (gadai) yaitu menahan harta atau barang milik *Rahin* (sipenggadai) kemudian diberikan kepada *Murtahin* (si penerima gadai). Keunggulan produk gadai antara lain:

- Pelayanan gadai tersedia di seluruh pegadaian Indonesia
- Prosedurnya sangat mudah, nasabah hanya perlu membawa jaminan berupa emas atau barang yang berharga ke pegadaian tersebut
- Taksiran pinjamannya dimulai dari Rp 50.000-Rp 200.000.000 bahkan lebih
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan jika mau memperpanjang nasabah harus membayar *ijarah* saja atau mengangus dana yang dipinjamnya
- Pelunasannya dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* yang ditentukan
- Nasabah tidak diwajibkan untuk membuka buku tabungan
- Nasabah mendapatkan pinjamannya dalam bentuk tunai
- Barang yang dijaminkan nasabah dipastikan aman tersimpan

## **B. Praktik Gadai Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan**

Dalam melakukan penggadaian emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan maka ada dua pihak yang terlibat dalam akadnya yang pertama PT Pegadaian Syariah dan yang kedua Nasabah (*Rahin*). Adapun dibawah ini hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut diantaranya:

### **1. PT Pegadaian Syariah**

Didalam transaksi penggadaian emas yang akan di lakukan oleh nasabah selaku *Rahin* maka pihak Pegadaian berperan penting sebagai *Murtahin* yaitu

orang yang memberi dana atau orang yang akan memberi pinjaman kepada nasabah, dan juga pihak pegadaian mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga yang berkuasa, antara lain.<sup>64</sup>

#### 1) Hak PT Pegadaian Syariah

- Menerima kembali uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*rahin*) serta mendapatkan keuntungan dari biaya atau tarif jasa simpan *marhun*.
- Menetapkan harga emas atau maksimal pinjaman kepada nasabah (*rahin*).
- Tidak menerima barang (*marhun*) yang bernilai lebih kecil dari batas minimal pinjaman yang telah ditentukan yaitu Rp 20.000
- Hanya menerima barang (*marhun*) milik nasabah (*rahin*) seutuhnya tanpa ada hak kepemilikan dari orang lain.
- Dapat menjual atau melelang barang (*marhun*) jika nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya dalam waktu yang sudah ditentukan.
- Pihak pegadaian dapat menuntut nasabah (*rahin*) untuk membayar sisa pinjamannya apabila harga barang (*marhun*) yang dijual tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman nasabah tersebut.

#### 2) Kewajiban PT Pegadaian Syariah

- Pihak Pegadaian harus memberitahu kepada nasabah (*rahin*) apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi
- Memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal
- Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang dibawa nasabah (*rahin*) dengan baik dan benar
- Memelihara dan menyimpan barang (*marhun*) dengan baik
- Pihak Pegadaian harus ganti rugi apabila barang (*marhun*) cacat atau hilang

---

<sup>64</sup> PT.Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, (Jakarta:2009)

- Penjualan barang jaminan (*marhun*) harus PT Pegadaian sendiri yang melakukannya
- Pihak Pegadaian harus mengkonfirmasi kepada nasabah (*rahin*) apabila barang jaminannya (*marhun*) akan dilelang atau dijual.
- Wajib memberikan sisa uang dari hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) kepada nasabah (*rahin*)
- Pihak Pegadaian wajib menanggung biaya penjualan barang jaminan (*marhun*) tersebut.

## 2. Nasabah (*Rahin*)

Dalam transaksi penggadaian emas yang dilakukan di PT Pegadaian Syariah nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut misalnya seperti nasabah harus berakal, dewasa, dapat dipercaya, mempunyai barang yang akan dijaminkan dan tentunya barang tersebut harus seutuhnya milik nasabah (*rahin*) itu sendiri tanpa ada hak kepemilikan dari orang lain. Adapun hak dan kewajiban yang harus nasabah penuhi antara lain:

### 1) Hak nasabah (*Rahin*)<sup>65</sup>

- Mendapatkan uang pinjaman atas barang (*marhun*) yang telah dijaminkan sesuai dengan nilai taksirannya
- Wajib mendapatkan tanda bukti dari pihak Pegadaian Syariah bahwa telah adanya perjanjian di awal antara nasabah dengan Pegadaian Syariah.
- Nasabah berhak mendapat barang (*marhun*) secara utuh.
- Nasabah juga berhak memperpanjang waktu tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dengan Pegadaian Syariah

---

<sup>65</sup> *Ibid*

- Nasabah berhak menerima uang yang lebih atas penjualan barang jaminan (*marhun*) dan dikurangi dengan pelunasan pinjaman dan biaya sewa tempatnya.
- Mendapatkan pemberitahuan apabila barang jaminan (*marhun*) telah jatuh tempo atau akan dilakukannya penjualan dari barang jaminan tersebut (*marhun*).

## 2) Kewajiban nasabah

- Nasabah harus menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada pihak pegadaian sebagai bukti jaminan jika nasabah tidak mampu membayar utang yang telah dipinjam.
- Nasabah wajib mengisi formulir permohonan pinjaman dan menandatangani disertai dengan fotokopi identitas nasabah.
- Nasabah harus membayar biaya administrasi dan tarif *ujrah* dihitung sejak awal nasabah menerima pinjaman.
- Wajib mengembalikan uang pinjaman tepat waktu.
- Nasabah wajib membayar sisa uang pinjaman jika penjualan barang jaminan (*marhun*) tidak mencukupi untuk melunasi pinjamannya.
- Wajib tunduk dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian Syariah.

Dalam melakukan transaksi gadai emas di PT Pegadaian syariah Cabang Tapaktuan maka nasabah harus tau tatacara pengajuan pinjaman pembiayaan *ar-rahḥn*, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Pertama-tama nasabah (*rahin*) mendatangi kantor layanan pegadaian syariah diwajibkan membawa fotokopi KTP ataupun identitas resmi nasabah.
- 2) Membawa barang berharga yang bisa dijaminkan berupa emas.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Sdr Jullya R Putra, Pengelola Marhun PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, (Tapaktuan: 7 Desember 2020).

- 3) Menandatangani SBR (Surat Bukti *rahn*)
- 4) Kemudian barang jaminan ditaksir oleh sipenaksir.
- 5) Kemudian nasabah menyetujui besar pinjaman dengan menandatangani SBR dan yang terakhir nasabah menerima pinjamannya secara tunai tanpa harus membuka buku tabungan.

Setelah semua prosedur pengajuan pinjaman dilakukan maka nasabah juga harus paham prosedur penerimaan pinjaman pembiayaan *ar-rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, yaitu:<sup>67</sup>


- 1) Nasabah mendatangi pusat pelayanan pegadaian syariah
- 2) Kemudian nasabah wajib mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP), lalu nasabah menyerahkan formulir yang sudah ditandatangani beserta barang jaminan (*marhun*) kepada pihak pegadaian syariah selaku *murtahin* dan tidak lupa juga nasabah menyerahkan fotokopi identitas dirinya.
- 3) Pihak penaksir (*murtahin*) memeriksa kelengkapan surat yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) beserta barang jaminan (*marhun*) yang akan dijaminkan oleh nasabah, dan pihak penaksir menandatangani FPP sebagai tanda bukti bahwa nasabah sudah menyerahkan *marhun* tersebut.
- 4) Kemudian penaksir (*murtahin*) menaksir barang yang dijaminkan oleh nasabah untuk menentukan berapa nilai taksiran dari emas tersebut sesuai dengan peraturan di Pegadaian Syariah.
- 5) Setelah itu sipenaksir (*murtahin*) menentukan dan memberitahukan kepada nasabah berapa maksimal jumlah pinjaman yang dapat dipinjam oleh nasabah serta biaya administrasi awalnya dan besar biaya *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah.
- 6) Lalu sipenaksir (*murtahin*) dan nasabah (*rahin*) melakukan akad *rahn* untuk transaksi gadai dan melakukan akad *ijarah* untuk pembiayaan sewa tempat atas barang jaminan tersebut.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

- 7) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR kemudian menyerahkannya ke kasir.
- 8) Setelah itu penaksir (*murtahin*) memasukkan barang jaminan (*marhun*) kedalam kantong kemudian disegel dan ditempelkan nomor sesuai dengan SBR lalu diserahkan kepada staf yang bertugas mengelola barang jaminan (*marhun*).
- 9) Lalu kasir menyiapkan uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang sudah tertera di SBR dan nasabah (*rahin*) harus menandatangani surat tersebut.
- 10) Selanjutnya kasir menyerahkan uang pinjaman (*marhun bih*) dan SBR asli kepada nasabah.
- 11) Lalu kasir menyimpan atau mengarsipkan struk pemberian pinjaman *ar-rahñ* tersebut
- 12) Yang terakhir staf pengelola barang jaminan (*marhun*) menyimpan barang jaminan milik nasabah kedalam brankas penyimpanan barang jmainan (*marhun*).

Berikut adalah skema *ar-rahñ* yang menggambarkan mekanisme transaksi yang terjadi saat penggadaian emas di PT Pegadaian syariah Cabang Tapaktuan:



Keterangan skema diatas:

- 1) *Rahin* (nasabah) menyerahkan barang jaminannya (*marhun*) kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai *murtahin*.
- 2) Kemudian akad pembiayaan terjadi antara dua pihak yaitu nasabah (*rahin*) dan pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*)
- 3) Setelah terjadinya transaksi dan menyetujui surat perjanjian yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah, lalu pihak Pegadaian Syariah mencairkan dana pinjaman kepada nasabah setelah menerima barang jaminannya (*marhun*).
- 4) Terakhir nasabah (*rahin*) melakukan pembayaran pinjaman dan ditambah dengan biaya administrasi serta biaya sewa tempat (*ujrah*) untuk pemeliharaan barang jaminan tersebut.

Dalam PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan ada yang dinamakannya harga taksiran, maksudnya adalah panaksiran barang jaminan (*marhun*) dilakukan untuk mengetahui atau menentukan besar pinjaman yang dapat dipinjam oleh nasabah dengan nilai *marhun* miliknya. Adapun persentase dari harga taksiran tersebut diantaranya:<sup>68</sup>

**Tabel 1 Persentase *Marhun Bih* terhadap Taksiran**

Harga Taksiran <i>Marhun</i>	Golongan	Persentase Taksiran	Pembulatan <i>Marhun Bih</i>
Rp 50.000 s/d Rp 500.000	A	95%	Rp 10.000
Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	B1	92%	Rp 50.000
Rp 1.050.000 s/d Rp 2.500.000	B2	92%	Rp 50.000

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Sdri Dian Warzuqni, Penaksir *Marhun* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, (Tapaktuan, 7 Desember 2020).

Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	B3	92%	Rp 50.000
Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	C1	92%	Rp 100.000
Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	C2	92%	Rp 100.000
Rp 15.100.000 s/d Rp 20.000.000	C3	92%	Rp 100.000
Rp 20.100.000 s/d keatas	D	93%	Rp 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Setelah nasabah mengetahui harga taksiran emasnya, dan termasuk kedalam golongan apa emasnya tersebut maka dari itu nasabah juga harus tau biaya administrasi yang akan dibayarnya pada awal transaksi pegadaian dilakukan, adapun biaya administrasi dikelompokkan kedalam beberapa bagian, diantaranya:<sup>69</sup>

**Tabel 2 Golongan *Marhun Bih* dan Biaya Administrasi pembiayaan *Rahn***

Golongan	Pembulatan <i>Marhun Bih</i>	Uang Pinjaman	Biaya Administrasi
A	Rp 10.000	Rp 50.000 s/d Rp 500.000	Rp 2.000
B1	Rp 50.000	Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	Rp 8.000
B2	Rp 50.000	Rp 1.050.000 s/d Rp 2.500.000	Rp 15.000
B3	Rp 50.000	Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	Rp 25.000
C1	Rp 100.000	Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	Rp 40.000
C2	Rp 100.000	Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	Rp 60.000
C3	Rp 100.000	Rp 15.100.000 s/d Rp 20.000.000	Rp 80.000
D	Rp 100.000	Rp 20.100.000 s/d ke atas	Rp 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Biaya administrasi ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk biaya tenaga kerja yang terlibat didalam transaksi gadai tersebut. Biaya administrasi yang dikenakan oleh nasabah diatur sesuai dengan besar pinjaman

---

<sup>69</sup> *Ibid*

yang diambil oleh nasabah tersebut, dan biaya administrasi inipun harus dibayar diawal transaksi gadai tersebut.

Selain biaya administrasi yang ditanggung oleh nasabah ada pula biaya sewa tempat (*ujrah*) yang harus dibayar oleh nasabah ketika pelunasan pinjaman (*marhun bih*). Biaya sewa tempat akan dihitung oleh pihak pegadaian sesuai dengan besar pinjaman yang akan diambil oleh nasabah tersebut. Semakin besar pinjaman yang akan diambil oleh nasabah maka semakin tinggi pula biaya sewa tempat yang akan dikenakan oleh nasabah dan sebaliknya semakin kecil pinjaman nasabah maka semakin kecil pula biaya sewa tempat yang akan dibayarnya. Oleh karena itu *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah berbeda-beda yang mempunyai golongannya masing-masing, yaitu:<sup>70</sup>

**Tabel 3 Perhitungan Ujrah pada Pembiayaan Rahn**

Golongan	Besar Pinjaman	<i>Ujrah</i> /10 hari
A	Rp 50.000 s/d Rp 500.000	0,45%
B1	Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	0,71%
B2	Rp 1.050.000 s/d Rp 2.500.000	0,71%
B3	Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	0,71%
C1	Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	0,71%
C2	Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	0,71%
C3	Rp 15.100.000 s/d 20.000.000	0,71%
D	Ro 20.100.000 s/d ke atas	0,62%

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah 0.45%, 0.71%. dan 0.62% jumlah ini didapatkan berdasarkan *equivalent rate* sama dengan Pegadaian Konvensional. Sebab Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional merupakan satu *corporate*, maka dari itu tarif *ujrah* yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah dengan

<sup>70</sup> *Ibid.*

Pegadaian Konvensional tidak terlalu jauh berbeda hanya saja cara perhitungannya yang berbeda. Adapun rumus perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *ar-rahḥn*, yaitu:

$$\mathbf{Ujrah = Nilai Pinjaman \times Tarif Ujrah}$$

Contoh Kasus: Bu Ayu ingin menggadaikan emasnya seberat 5 gram dan ia ingin meminja selama 1 bulan, berapakan maksimal pinjaman dan biaya *ujrah* yang harus dibayar oleh bu Ayu?

$$\begin{aligned} \text{Jawab: Nilai Taksiran} &= \text{Harga Emas} \times \text{Berat Emas} \\ &= \text{Rp } 965.000 \times 5 \text{ gram} \\ &= \text{Rp } 4.825.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Pinjaman} &= \text{Nilai Taksiran} \times \text{Persentase Nilai Taksiran} \\ &= \text{Rp } 4.825.000 \times 92\% \\ &= \text{Rp } 4.439.000 \end{aligned}$$

Maka *Ujrah* yang harus dibayar oleh bu Ayu sebesar

$$\begin{aligned} \mathbf{Ujrah} &= \text{Nilai Pinjaman} \times \text{Tarif Ujrah} \\ &= \text{Rp } 4.439.000 \times 0,71\% \\ &= \text{Rp } 31.516 \text{ per } 10 \text{ hari} \\ &= \text{Rp } 31.516 \times 3 \\ &= \text{Rp } 94.550 \text{ sebulan} \end{aligned}$$

Dan bu Ayu dikenakan biaya administrasi golongan B3 karena pinjaman bu Ayu sebesar Rp 4.439.000. jadi total keseluruhan biaya yang akan dibayar oleh bu Ayu adalah  $\text{Rp } 4.439.000 + \text{Rp } 94.550 + \text{Rp } 25.000 = \text{Rp } 4.558.550$ .

Sudah sangat jelas terlihat bahwa pihak PT Pegadaian Syariah Cabang tapaktuan menentukan biaya *ujrah* nya ditetapkan berdasarkan besar pinjaman yang akan nasabah pinjam. Semakin kecil pinjaman nasabah maka semakin kecil pula tarif *ujrah*, sebaliknya semakin besar pinjaman yang nasabah ambil maka semakin besar pula *ujrah* yang akan dibayar oleh nasabah.

### C. Kesesuaian Praktik Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*

Dalam praktik gadai emas yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan ada yang dinamakan *ujrah* dengan kata lain biaya sewa tempat atau biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Adapun menurut Jumhur Ulama hukum dari *ujrah* tersebut adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

Kebolehan *ujrah* berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berkaitan dengan bolehnya *ujrah*:

.....وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَتَيْمَّمُ بِالْمَعْرُوفِ. وَأَتَقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa untukmu apabila kamu memberikan pembiayaan yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: 233).

Maksud dari ayat diatas adalah jika kita ingin menitipkan sesuatu atau barang kepada orang lain maka berilah upah yang patut kepada orang tersebut. Sama halnya dengan apabila seseorang ingin menggadaikan emasnya maka kewajiban dari orang tersebut adalah membayar biaya titipan sesuai dengan biaya yang seharusnya.

Dalam Fiqh, barang gadai (*marhun*) dipandang sebagai amanat ditangan si penerima gadai (*murtahin*). Sama halnya dengan amanat lain, *murtahin* tidak harus membayar jika barang tersebut rusak. *Murtahin* hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan berusaha semaksimal mungkin agar *murtahin* tidak rusak.<sup>71</sup>

Ulama Fiqh berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) adalah menjadi tanggung jawab

---

<sup>71</sup> Chuzaimah T. yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustala Firdaus, 1995), hlm. 82

pemiliknya (*rahin*). Ulama Fiqih juga berpendapat bahwa barang yang akan dijadikan agunan tidak boleh dibiarkan begitu saja atau disia-siakan karna perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>72</sup> Para Ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai tersebut tetap menjadi tanggung jawab nya karena barang tersebut berasal darinya (*rahin*) dan tetap akan menjadi miliknya (*rahin*). Sedangkan para ulama Hanafila berpendapat lain yaitu biaya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai (*marhun*) merupakan tanggung jawab sipenerima gadai (*murtahin*) karena didalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Sipemilik barang (*rahin*) hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai (*marhun*) agar tidak berkurangnya potensinya.<sup>73</sup>

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh *rahin* karena pada kedudukannya *rahin* adalah pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* sudah menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memeliharanya maka *murtahin* wajib membayar biaya pemeliharaan *marhun* tersebut. Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk dapat mengambil manfaat dari *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*. Dan apabila *rahin* tidak mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang tersebut maka biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang yang wajib dilunasi *rahin* kepada *murtahin*.<sup>74</sup>

Menurut peneliti bahwa untuk pemeliharaan barang gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian syariah Cabang Tapaktuan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada karena biaya pemeliharaan *marhun* ditanggung oleh

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 373

<sup>73</sup> Muhammad solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.56

<sup>74</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 52.

*rahin*. Namun untuk menentukan besar biaya pemeliharaan dari *marhun* tersebut belum sesuai karena besar biaya pemeliharaan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang dipinjam oleh *rahin*. Seharusnya besar biaya pemeliharaan barang ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai tersebut.

Salah satu landasan hukum yang digunakan oleh Pegadaian syariah adalah Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang berisikan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>75</sup>

1. Si penerima barang (*Murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang yang diberikan kepada *rahin* dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya akan tetap menjadi milik si *Rahin*. Pada dasarnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa sesizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut, dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* sudah menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang dipinjam *rahin*.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila sudah jatuh tempo *murtahin* wajib memberitahu atau memperingati *rahin* untuk melunasi hutangnya.

---

<sup>75</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* secara paksa melalui lelang sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Hasil penjualan dari *marhun* digunakan untuk melunasi hutang *rahin* dan dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya penjualan *marhun*.
- d. Kelebihan hasil penjualan *marhun* tersebut dikembalikan kepada *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan fatwa tersebut jelas bahwa besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman. Akan tetapi, para ulama maupun fatwa DSN-MUI tidak menjelaskan berapa besar biaya yang seharusnya ditanggung oleh *Rahin*. Peneliti berpendapat bahwa biaya-biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tersebut tidak boleh berdasarakan jumlah pinjaman tetapi biaya tersebut harus ditentukan berdasarkan besar kecilnya resiko dalam memelihara barang gadai (*marhun*).

Pada Fatwa DSN MUI diatas point keempat menyatakan bahwa “*Besar biaya pemeliharaan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman.*” Sementara itu yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah pihak Pegadaian tersebut menentukan biaya pemeliharaan *marhun* berdasarkan dari jumlah pinjaman yang nasabah pinjam.

Misalnya, ibu ayu ingin menggadaikan emasnya seberat 5 gram dengan nilai taksiran dari emas ibu ayu tersebut adalah Rp 4.825.000 dan maksimal pinjamannya adalah Rp 4.439.000. Jadi berapakah biaya pemeliharaan *marhun* yang harus ibu ayu bayar?<sup>76</sup>

$$\begin{aligned}
 \text{Jawab: } Ujrah &= \text{Nilai Pinjaman} \times \text{tarif } ujrah \\
 &= \text{Rp } 4.439.000 \times 0,71\% \\
 &= \text{Rp } 31.516 \text{ per } 10 \text{ hari}
 \end{aligned}$$

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Sdri Melly Ayunda, Nasabah dari PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, (Tapaktuan, 15 Desember 2020).

Biaya *ujrah* yang harus bu ayu bayar selama sebulan adalah Rp 31.516 dikali dengan 30 hari= Rp 94.550.

Jadi sudah sangat jelas bahwa praktik yang dijalankan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan berbanding terbalik dengan Fatwa yang berlaku, pihak Pegadaian Syariah menentukan besar biaya pemeliharaan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang ingin nasabah pinjam. Dapat disimpulkan bahwa praktik yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah belum sesuai dengan Fatwa yang seharusnya menjadi landasan hukum mereka.

Dalam hukum islam tidak melarang melakukan transaksi kecuali transaksi tersebut terdapat unsur kezaliman didalamnya, seperti riba, penimbunan (*ikhtikar*), penipuan dan lain-lain. Ataupun didalam transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantaranya, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi.

Dalam Qur'an Surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :”*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung*” (Q.S Al-Imran:130)

Ayat diatas merupakan sebuah larangan untuk tidak memakan riba. Bagi seorang muslim riba secara keseluruhan adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun sedikit karena merupakan perbuatan yang tercela dan menzalimi sesama manusia. Perbuatan riba tidak membedakan apakah dilakukan secara pribadi ataupun berkelompok dimana semuanya sama saja tingkat keharamannya bagi seorang muslim.

Sama halnya dengan PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan mereka tidak mengindahkan ketentuan Fatwa yang belaku. Pihak Pegadaian Syariah telah memungut biaya pemeliharaan *marhun* berdasarkan jumlah pinjaman. Jika PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan bersedia menerapkan Fatwa yang berlaku maka dalam menentukan biaya pemeliharaan *marhun* yang digadaikan

pihak Pegadaian Syariah akan menentukannya berdasarkan harga *Safe Deposite Box* (SDB). Akan tetapi biaya pemeliharaan *marhun* yang di tarif oleh pihak Pegadaian Syariah tidak sesuai dengan biaya rill yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaannya, atau melebihi nilai harga SDB tersebut. Maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil bahwasanya praktik yang dijalankan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan nyata-nyata melanggar dan belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

#### **D. Konsekuensi Yang didapatkan PT Pegadaian Syariah Menurut Ketentuan Fatwa**

Secara organisasi, pegadaian syariah memiliki struktur yang sama dengan pegadaian konvensional, misalnya dalam hal ini terdapat komisaris, direksi, manajer, dan lain sebagainya, tetapi unsur yang membedakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS inilah yang bertugas mengawasi operasional pegadaian dan jalannya produk-produk sesuai dengan prinsip syariah.<sup>77</sup> Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPS wajib tunduk dan patuh dalam mengijuti Fatwa DSN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian.<sup>78</sup> Keberadaan DPS dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah sangat penting dan strategis karena salah satu dari tugasnya adalah untuk meluruskan apabila ada penyimpangan-penyimpangan dalam operasionalnya sehingga kegiatan usaha gadaai tersebut tetap berjalan sesuai jalur syariah. Selain itu keberadaan DPS juga dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap usaha pegadaian syariah.

---

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 47

<sup>78</sup> Surat Keputusan Direksi No. 227/US.1.00/2004 tanggal 30 November 2004 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas syariah. Perum Pegadaian, *Laporan Tahunan 2009*, (Jakarta: Perum Pegadaian, 2009), hlm. 125

Adapun DSN MUI merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang salah satu tugasnya adalah menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Sementara itu kedudukan Fatwa DSN MUI berkaitan dengan gadai syariah yang sebagaimana dinyatakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pergadaian syariah wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan suatu hukum positif yang bersifat mengikat. Karena, keberadaannya sering dilegitimasi lewat perundang-undangan oleh lembaga pemerintahan, sehingga harus dipatuhi setiap pelaku ekonomi syariah. Terlebih adanya keterkaitan antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Syariah Nasional sebab DPS direkomendasikan oleh DSN. Adapun kedudukannya antara lain:<sup>79</sup>

- 1) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- 2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait misalnya seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan lain-lain dalam menyusun ketentuan atau peraturan untuk lembaga keuangan syariah
- 3) Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulam-ulama praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah Syariah
- 4) Anggota Dewan Syariah Nasional diangkat oleh MUI untuk masa periode 4 tahun.

---

<sup>79</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8

Dan adapun tugas dan wewenang dari Dewan Nasional Syariah, adalah:

- a. Tugas Dewan Syariah Nasional
  - 1) Menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan kegiatan keuangan pada khususnya
  - 2) Mengeluarkan fatwa-fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan yang syariah
  - 3) Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah
  - 4) Mengawasi jalannya fatwa yang telah dikeluarkan
- b. Wewenang Dewan Syariah Nasional
  - 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar dari tindakan hukum yang terkait
  - 2) Mengeluarkan fatwa yang akan menjadi landasan bagi pihak yang terkait, misalnya Bank Indonesia dan Departemen Keuangan
  - 3) Memberikan atau mencabut rekomendasi atas nama-nama yang akan duduk sebagai DPS di Lembaga Keuangan Syariah

Setelah kita mengetahui tugas, wewenang dan kedudukan dari Dewan Syariah Nasional tersebut maka kita ketahui bahwa pentingnya Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tersebut dan memiliki sifat yang mengikat. Dan jika ada Lembaga Keuangan Syariah menyimpang dari Fatwa DSN maka Lembaga Keuangan Syariah tersebut harus siap menanggung resiko yang akan diterimanya.

Disini bisa kita lihat bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan melakukan sedikit penyimpangan dari Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* point ke empat yang menyatakan bahwa “*Besar pemeliharaan marhun tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman*”. Dalam menjalankan praktik yang sedikit menyimpang dari ketentuan, maka PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan sudah memikirkan apa saja konsekuensinya. Risiko yang diperoleh oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah pihak Pegadaian Syariah akan mendapatkan teguran dari

DSN-MUI akibat ketidak patuhannya dan apabila pihak Pegadaian Syariah tidak mengindahkan teguran atau peringatan tersebut maka pihak DSN-MUI akan menghentikan produk yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah tersebut. Tetapi pihak Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan tidak menggunakan satu Fatwa saja melainkan pihak Pegadaian Syariah berpedoman dengan banyak fatwa, diantara:

- 1) Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
- 2) Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/III/2000 tentang *Wakalah*
- 3) Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*
- 4) Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- 5) Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- 6) Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi
- 7) Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily
- 8) Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn (al-Tanwil al Mausuq bi al-rahn)*

Fatwa-fatwa yang diatas merupakan fatwa yang menjadi landasan PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, menurut peneliti pihak Pegadaian Syariah tidak terlalu peduli dengan resiko yang akan didapatkannya akibat tidak mematuhi aturan dari fatwa DSN MUI nomor 25 karena mereka berpedoman dengan banyak sekali fatwa-fatwa yang mendukung jalannya produk gadai yang ada pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

Setelah menggunakan banyak fatwa kemudian pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan meminimalisirkan kesalahannya dengan membuat kebijakan yaitu diskon dalam penentuann *ujrah*. Fungsi dari diskon tersebut adalah guna memperkecil resiko akan fatwa tersebut.<sup>80</sup>

Dalam bermuammalah agar sesuai dengan yang disyariatkan, maka ada ketentuan mengenai diskon *ujrah* menurut Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Sdri Melida Sutia, Penaksi Marhun pada PT Pegadaia Syariah Cabang Tapaktuan, (Tapaktuan, 7 Desember 2020).

MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/III/2005 tentang pemberin potongan harga dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabah dalam transaksi (akad) yang telah melakukan kewajibannya pencicilan pembayaran secara tepat waktu dan nasabah yang mengalami ketidakmampuan pembayaran.
- 2) Besar potongan ditentukan berdasarkan kebijakan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah.
- 3) Pemberian potongan harga tidak boleh diperjanjikan waktu transaksi dilakukan (akad).

Diskon *ujrah* merupakan potongan biaya pemeliharaan *marhun* yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada *rahin* yang meminjam pinjaman dibawah pinjaman maksimal yang semestinya. Karena diskon *ujrah* merupakan suatu hadiah maka diskon *ujrah* tidak diperjanjikan didalam akad namun boleh disampaikan kepada *rahin* ketika terjadinya akad. Diskon *ujrah* ditentukan berdasarkan kebijakan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero). Seluruh *rahin* akan mendapatkan diskon berdasarkan golongan-golongannya.<sup>81</sup>

Ketetapan besar kecilnya diskon *ujrah* yang didapatkan oleh *rahin* didasarkan pada besar kecilnya pinjaman. Permintaan pinjaman (*marhun bih*) yang berbeda-beda oleh *rahin* maka berbeda-beda pula diskon *ujrah* yang didapatkan. Seperti yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan jika *rahin* tersebut melakukan pinjaman sebesar 90.0% s/d 100% maka diskon *ujrah* nya sebesar 0.0% dengan kata lain *rahin* tidak mendapatkan dikson sama sekali. Jika pinjaman *rahin* sebesar 89.5% s/d 89.9% dari nilai taksiran pinjaman maka disko yang aka didapatkan sebesar 0.1%. Adapun misalnya persentase pinjaman nasabah sebesar 75.0% s/d 75.4% akan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 16.3%. Hingga taksiran pinjaman terkecil yaitu 1.0% s/d 1.4% akan mendapatkan diskon *ujrah* sebesar 98.9%. Begitu seterusnya, semakin kecil pinjaman yang diambil *rajin* maka semakin besar pula diskon *ujrah* yang akan didaparkannya.<sup>82</sup>

Perbedaan yang terjadi diantara setiap diskon *ujrah* tersebut karena atas dasar pertimbangan dari segi resiko yang akan ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah. Semakin kecil pinjaman akan diberikan diskon yang lebih besar sebab, resiko yang akan ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah juga lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin besar pinjman yang dipinjam oleh *rajin* maka semakin kecil pula diskon *ujrah* yang akan didaparkannya, karena resiko yang ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah akan jauh lebih besar.

Jadi mengapa PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan tetap melanjutkan produknya padahal salah satu dari ketentuan yang mereka buat sedikit menyimpang dari Fatwa DSN MUI, karena mereka tidak hanya memakai satu fatwa saja melainkan mereka memakai banyak sekali Fatwa yang berhubungan dengan prinsip gadai. Dan juga pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan membuat kebijakan tentang adanya diskon *ujrah* yang akan didapatkan oleh *rajin* demi meringankan beban *rajin* dalam pembiayaan pemeliharaan barang yang akan digadaikannya.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis bahas sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Praktik gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan nasabah harus membayar biaya administrasi dan biaya titipan barang atau biaya *ujrah*. Untuk biaya administrasi pihak Pegadaian Syariah tidak sembarangan mengambil biayanya melainkan ada golongan tersendiri dimulai dari golongan A, B1,B2,B3,C1,C2,C3 hingga D. Sedangkan biaya penitipan barangnya pihak Pegadaian Syariah menentukannya berdasarkan besar pinjaman nasabah. Semakin kecil pinjaman yang diambil nasabah maka semakin kecil biaya *ujrah* sebaliknya, semakin besar pinjaman yang akan diambil nasabah maka semakin besar pula biaya *ujrah* yang akan dikenakan. Dan adapun patokan penetapan *ujrah* yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah adalah 0.45% untuk pinjaman Rp 50.000 s/d Rp 500.000, 0,71% untuk pinjaman Rp 550.000 s/d Rp 20.000.000 dan yang terakhir 0,62% untuk pinjaman Rp 20.000.000 keatas. Persentase ini didapatkan berdasarkan *equivalent rate* sama dengan Pegadaian Konvensional.
2. Praktik yang diterapkan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan sudah sesuai dengan buku pedoman operasional gadai syariah. Namun ada salah satu praktik yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan belum sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada point ke 4 menjelaskan bahwa “*biaya pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*” sedangkan praktik yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syraiah Cabang Tapaktuan berbeda mereka menentukan biaya pemeliharaannya berdasarkan dengan jumlah pinjaman yang nasabah pinjam.

3. Pihak PT Pegadaian Syariah akan mendapatkan kerugian jika mereka tidak mengindahkan fatwa yang telah ditentukan, karena setiap lembaga keuangan syariah yang tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan yang sudah ada maka mereka akan mendapatkan konsekuensi berupa teguran dan pemberhentian praktik produk yang dijalkannya. Namun demi meminimalisir hal yang tidak diinginkan maka pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan menciptakan produk yang namanya diskon *ujrah*. Kegunaan dari diskon *ujrah* tersebut adalah untuk meringankan nasabah dalam membayar biaya sewa tempat, semakin besar pinjaman yang diambil nasabah maka semakin kecil pula diskon *ujrah* yang didapatkan bahkan ada nasabah yang tidak mendapatkan diskon tersebut akibat terlalu besar pinjamannya. Tetapi sebaliknya semakin kecil pinjaman yang diambil oleh nasabah maka semakin besar pula diskon *ujrah* yang nasabah dapatkan. Selain produk diskon *ujrah* pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam praktiknya tidak menggunakan satu Fatwa saja melainkan pihak Pegadaian Syariah memakai banyak Fatwa yang mendukung jalannya produk pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam menjalankan produknya lebih mematuhi atau lebih memahami peraturan yang ada terutama fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan.
2. Bagi Nasabah agar lebih kritis dan teliti untuk mengetahui mekanisme yang ada didalam produk yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mendapatkan data yang lebih banyak mengenai transaksi yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah supaya mengetahui konsekuensi sebenarnya yang pihak Pegadaian Syariah dapatkan dan semoga bisa wawancara langsung dengan Dewan Pengawas Nasional nya agar mendapatkan data-data atau informasi yang lebih banyak dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lemabaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: ustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Mujbid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Kalam Mulai: Jakarta, tahun 2002.
- Abdurrohaman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Kasani, *al-Bada' I ash-Shanai'u*, Jilid VI. Mesir: al-Muniriyah, t.t.
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Cet II. Bandung: Jabal, 2013, no. 970.
- Andri soematra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andri Soemirta, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asy Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II. Beirut: Dar Fikri, 1978.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Perss, 2011.
- Chuzaimah T. yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustala Firdaus, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Ibnu Hajar Al- atsqalani, *Bulughul Maram*. Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No. 879.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Isnaini Harahap, Marliyah, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada media group, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010.
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1997.

- Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, Hal. 128
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, Cet I. Jakarta: Daya Media Pratama, 2000.
- Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pasal 1150 KUHPperdata
- PT.Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*. Jakarta:2009.
- PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan
- Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, tahun 2004.
- Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muammalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan system Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: UI-Press,2005.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III. Darul Fath, Kairo: Mesir, 2000.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, (At-Tahiriyah: Jakarta, 1976), hlm. 298
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, Edisi Kedua. DSN dan BI, tahun 2003.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa IndonesiaI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hlm.255

Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I. Jakarta: UIN Press, 2005.

## 2. Internet

[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id) diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

Pegadaian, Tentang Perusahaan, Diakses pada tanggal 25 Maret 2016 dari situs: <http://bumn.go.id/pegadaian/halaman/41/tentang-perusahaan/html>

## 3. Skripsi

Akbar, “*Akad Rahn Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju*”, skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN parepare, 2019.

Andri Yulini Purwaningrum, “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Cabang Purwokerto*”, skripsi. Purwokerto: Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwakerto, 2017.

Azis Ariyanto, “*Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah Dan Perum Pegadaian Syariah*”, skripsi. Jakarta: Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Dira Elfa Fitrihanah, “*Analisi Tarif Ujroh Pada Produk Rahn (gadai emas) di PT. Pegadaian Persero cabang Syariah Simpang Patal Unit Pasar Perumnas Palembang*”, skripsi. Palembang: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, 2018.

Dita Wulanti, “*Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru Dan Gadai Emas Syariah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*”, skripsi. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Ibnu Alwan, “*Akad Rahn Dalam Kepemilikan emas Berdasarkan Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton*”, skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

Kartika Chandra Priliana, “*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*”, skripsi. Jember: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2015.

Vita Aryani, *“Perspektif Fiqh Muammalah Terhadap Gadai Emas Tanpa sertifikat Kepemilikan”*, skripsi. Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, 2017.

#### **4. Wawancara**


Hasil wawancara dengan Sdr Fauzi, Pengelola Unit PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, Tapaktuan: 7 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Sdr Jullya R Putra, Pengelola Marhun PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Tapaktuan: 7 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Sdri Dian Warzuqni, Penaksir Marhun pada PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, Tapaktuan, 7 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Sdri Melida Sutia, Penaksir Marhun pada PT Pegadaia Syariah Cabang Tapaktuan, Tapaktuan, 7 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Sdri Melly Ayunda, Nasabah dari PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Tapaktuan, 15 Desember 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon :  
0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4118/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Direktur PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YAYANG PRATIKA / 160102080**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Alamat  
sekarang : ASRAMA KODIM TAPAKTUAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis terhadap lembaga keuangan syariah yang menjalankan transaksi gadai emas ditinjau menurut fatwa DSN MUI NO. 25/DSN- MUI/III/2002 TENTANG RAHN.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 November 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Desember  
2020

Dr. Jabbar, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651-7557321.

Email : uin@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang Bertandatangan di Bawah ini :


Nama : Yayang Pratika  
Nim : 160102080  
Fakultas/PTIN : Syari'ah dan Hukum/UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)/IX (Sembilan)  
Judul Skripsi : Konsekuensi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang Menjalanka Transaksi Gadai Emas Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (Studi Kasus di PtT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan)

Bahwa nama tersebut telah melakukan Wawancara Dengan Pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang di Wawancara

Banda Aceh, 24 Desember 2020

PT Pegadaian Syariah

  
SYARWANI, SH  
NIK-P. 70002267

  
YA KA  
1.....0



*Gambar 1 Foto dengan Sdr Jullya R Putra sebagai Pengelola Unit PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan*



*Gambar 2 Foto dengan Sdr Fauzi sebagai Pengelola marhun dan Sdr Jullya R Putra sebagai Pengelola Unit PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan*

## LIST WAWANCARA

1. Apa landasan yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam menentukan biaya *ujrah* gadai emas tersebut?
2. Apa alasan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan memilih landasan itu?
3. Bagaimana penetapan harga cicilan emas yang dilakukan di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
4. Bagaimana cara penetapan besar biaya *ujrah* di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
5. Mengapa pihak dari Pegadaian Syariah menentukan besar biaya *ujrah* berdasarkan besar dari pinjaman nasabah?
6. Apakah biaya *ujrah* yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan fatwa yang berlaku?
7. Apa saja persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan transaksi penggadaian di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
8. Dalam melakukan transaksi gadai emas pihak mana yang bertanggung jawab/berwenang di PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
9. Apakah PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan memiliki batasan khusus dalam menentukan jumlah minimal atau maksimal emas yang dapat digadaikan?
10. Bagaimanakah pihak PT Pegadaian Syariah menentukan waktu pelunasan yang harus dilakukan oleh nasabah?
11. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah terhadap nasabah yang tidak bisa melunasi pinjamannya tepat waktu?
12. Bagaimana pendapat dari pihak PT Pegadaian Syariah mengenai Fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* point ke empat?

13. Apakah PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan mempunyai peraturan khusus dalam menjalankan produk gadai syariah?
14. Apakah pihak PT Pegadaian Syariah mempunyai alasan tersendiri dalam memilih aturan hukum yang digunakan?
15. Apa pertimbangan dari pihak PT Pegadaian Syariah dalam memilih aturan yang digunakan pada produk gadai emas?

